



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.440-Bappeda/2012

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai sasaran pembangunan, tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah membentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) yang memuat suatu arahan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun dalam kerangka regulasi dan kerangka anggaran;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rancangan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah
 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025;
 7. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2013.
- KEDUA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- a. program dan kegiatan;
 - b. lokasi kegiatan;
 - c. indikator kinerja;
 - d. kelompok sasaran; dan
 - e. pagu indikatif dan prakiraan maju.

KETIGA ...

- KETIGA : Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2013 untuk menjadi pedoman di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2012
WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.